

# Mudharabah Contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementation and Analysis of the Compilation of Sharia Economic Laws

## Akad Mudharabah di KJKS BMT UGT Sidogiri: Implementasi dan Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

**Hafid**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [hafidfid30@gmail.com](mailto:hafidfid30@gmail.com)

**Diky Faqih Maulana**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: [dikyfm@uin-suka.ac.id](mailto:dikyfm@uin-suka.ac.id)

**Abstract:** The research is motivated by the practice of Mudharabah contracts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya, where the implementation of the offer and acceptance (*ijab qabul*) terms in Mudharabah contracts for opening Shariah Savings Accounts does not align with the guidelines set by the central KJKS BMT UGT Sidogiri. The purpose of this research is to examine the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya and to understand the implementation of Mudharabah contracts in Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi Surabaya from the perspective of Islamic Economic Jurisprudence (KHES). The research method used in this study is qualitative research. This research falls under the category of field research. Data collection was conducted through observation techniques, interviews, documentation, and purposive sampling to address the issues in the field. Data analysis was performed using qualitative descriptive analysis techniques. The findings of this research reveal several key points. Firstly, the procedure for opening Shariah Savings Accounts at KJKS BMT UGT Sidogiri Branch Sidodadi complies with the regulations of KJKS BMT UGT Sidogiri Central. However, during the implementation of the Akad Shigat, it is expressed with the terms of a trust (*wadi'ah*) contract, which is not in accordance with the procedure for Mudharabah contracts. Secondly, the officials still use the terms of a trust (*wadi'ah*) contract during the Akad Shigat, while the instructions from KJKS BMT UGT Sidogiri Central state that all savings products should use the terms of a Mudharabah contract. According to KHES, as stipulated in Article 49, Paragraphs 1 and 2, there is no allowance for alternative interpretations in the contract interpretation

**Keywords:** mudharabah, general saving of shariah, KHES

**Abstrak:** Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya praktek akad mudharabah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dimana pelaksanaan shigat *ijab qabul* akad

mudharabah pada pembukaan Tabungan Umum Syariah menggunakan akad titipan yang tidak sesuai dengan juknis dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dan mengetahui implementasi akad Mudharabah pada Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, Interview/ wawancara, dokumentasi dan purposive sampling guna menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Sedangkan analisa data menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, prosedur pembukaan buku Tabungan Umum Syariah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi sesuai dengan ketentuan KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Namun, ketika pelaksanaan Shigat Akad, diucapkan dengan sighat akad titipan (wadi'ah) tidak sesuai dengan prosedur akad mudharabah. Kedua, pelaksanaan sighat akad petugas masih menggunakan sighat akad titipan (wadi'ah), sedangkan instruksi dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat, seluruh produk tabungan menggunakan sighat akad mudharabah. Berdasarkan KHES pada pasal 49 Ayat 1 dan 2 tersebut tidak diperbolehkan adanya interpretasi lain dalam penafsiran akad.

**Kata Kunci:** Mudharabah, Tabungan Umum Syariah, KHES.

## Pendahuluan

Dapat dipahami secara global bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al-mal*) sehingga mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua atau sering disebut pengusaha/ skill man (*mudharib*) untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktu serta yang mengelola manajemen kegiatan usaha sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Ciri dari salah satu kontrak yaitu utamanya adalah keuntungan (profit) jika ada, maka akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan porsi proporsional yang telah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian maka akan ditanggung sendiri oleh investor.

Secara teknis Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan dari pihak kedua (*mudharib*) menjadi pengelola. Apabila terjadi keuntungan usaha secara Mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan/ diucapkan pada awal kontrak, sedangkan apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut diakibatkan bukan dari kelalaian pengelola (*mudharib*).

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah bank maupun non bank tidak semua aktivitas usahanya telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, mungkin dalam penerapan di lapangan atau implementasi realita prosedur dari akad *Mudharabah* tersebut tidak terlaksana secara baik. Seperti contoh prosedur pelaksanaan ijab qabul pada pembukaan Tabungan Umum Syariah yang *notabene* menggunakan akad *Mudharabah*, namun pada pengambilan sighat akad di lapangan

kepada anggota nasabah masih menggunakan kata titipan (*Wadi'ah*). Dari hal-hal penyimpangan tersebut bisa saja terjadi dilakukan oleh pihak perbankan ataupun lembaga keuangan mikro yang menganut Syariah hanya mengedepankan label daripada Syari'ah secara sistem yang diterapkan, baik itu menyimpang dari ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, Dewan Pengawas Syariah, ataupun ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES). Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) merupakan positifikasi dari undang-undang ekonomi Syari'ah yang berasal dari pemikiran ulama' empat madzhab sehingga sebagian besar para hakim yang memutuskan perkara ekonomi Syari'ah di Pengadilan Agama membutuhkannya.

Dengan lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi Syari'ah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi Syari'ah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan Syari'ah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional). Dengan demikian kontribusi KHES di Indonesia melengkapi Pilar Peradilan Agama dan sebagai Pedoman Bisnis Syari'ah di Indonesia.

Hal ini layak dan penting untuk diangkat kepada pembahasan yang lebih lanjut serta mendalam, tentunya dengan melibatkan pihak-pihak yang pernah melakukan transaksi di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya, sehingga diharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan yang timbul terkait dengan implementasi akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Umum Syariah perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti masih belum menemukan hasil penelitian tentang implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) melainkan banyak penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* dan tabungan perspektif hukum Islam, berikut beberapa hasil penelitian jurnal dan penelitian tentang *Mudharabah*.

Jurnal Erni Susana dan Annisa Prasetyanti "*Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syari'ah*".<sup>1</sup> Jurnal ini membahas mengenai

---

<sup>1</sup> Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al- Mudharabah Pada Bank Syariah*, (Jurnal, Universitas Merdeka Malang, 2011) hlm. 466-478

pelaksanaan secara konsep dan teknik bagi hasil pada pembiayaan *Mudharabah* pada bank Syari'ah yang berpijak pada undang-undang Perbankan no. 7 tahun 1992, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian Retno Catur Kusuma Dewi "*Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah Di Bank Syari'ah Bila Terjadi Wanprestasi (Studi di PT Bank Syari'ah Muamalat TBK Malang)*".<sup>2</sup> Penelitian ini meneliti mengenai masalah implementasi penggunaan jaminan pada pembiayaan *Mudharabah* di bank Syari'ah bila terjadi wanprestasi, dalam penekanan penelitian ini lebih kepada pencantuman klausula jaminan pada akad pembiayaan *Mudharabah* serta mengenai penggunaan jaminan apabila *mudharib* melakukan wanprestasi, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian Teddy Suryadi "*Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam (Studi di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Syari'ah)*".<sup>3</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai konsep tabungan prama yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Syari'ah yang di analisis sesuai dengan hukum islam, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Penelitian Anggoro Pridityo "*Analisa Strategi Pemasaran Member Get Member Tabungan Mudharabah Dalam Perspektif Syari'ah Pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Syariah Kota Bekasi*".<sup>4</sup> Dalam penelitian ini membahas mengenai pemasaran MGM Tabungan *Mudharabah* PD BPRS Kota Bekasi dalam perspektif Syari'ah, yang mencakup pendapat para ulama tentang *ji'alah*, analisa pola kerja, analisa bonus serta analisa metode promosi pada strategi pemasaran MGM Tabungan *Mudharabah* PD BPRS Kota Bekasi, sedangkan dalam penelitian yang akan penulis lakukan membahas tentang hukum implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah yang diterapkan pada KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

---

<sup>2</sup> Retno Catur Kusuma Dewi, *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi*, (Penelitian, Universitas Brawijaya Malang , 2007)

<sup>3</sup> Teddy Suryadi, *Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam*, (Penelitian, Universitas Mulawarman, 2013)

<sup>4</sup> Anggoro Pridityo, *Analisis Strategi Pemasaran Member Get Member Tabungan Mudharabah Dalam Perspektif Syariah Pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Syariah Kota Bekasi*, (Penelitian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif karena sumber data yang diteliti langsung berupa tata situasi alami dan peneliti adalah instrument kunci untuk menganalisis data yang bersifat induktif, yaitu mengungkap data khusus, detail, untuk menemukan kategori, dimensi, hubungan dengan pertanyaan terbuka. Sehingga dalam pendekatan deskriptif yang menjadi tujuannya adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup>

Penelitian ini berusaha mendapatkan informasi dari informan yang lengkap dan akurat mungkin mengenai Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Umum Syari'ah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) (Studi Kasus di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya).

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Jl. Bolodewo No. 80 Surabaya.

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah paling *urgent* dalam melaksanakan penelitian, karena dari tujuan utama penelitian yaitu memperoleh data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>6</sup>

Nasution menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Menurut Marshall bahwa "*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.<sup>7</sup>

Sedangkan observasi yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi secara terus terang dan secara samar, dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati bagaimana penerapan akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah pada KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, berawal dari tahap proses pembukaan rekening buku Tabungan Umum Syari'ah hingga pengucapan akad yang diucapkan secara lisan. Lalu disesuaikan dengan teori dan ketentuan hukum yang ada pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metode *interview* adalah metode pengumpulan data dengan cara mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari beberapa responden dengan bercakap-cakap dan tatap muka dengan orang tersebut untuk menggali data.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54.

<sup>6</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), hlm. 62.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>8</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2002), hlm, 34.

Menurut Nasution, wawancara adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon. Pada penelitian ini yang diwawancarai adalah pegawai dan anggota nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya.

Sedangkan metode yang digunakan dalam wawancara tersebut adalah wawancara tak terstruktur. Wawancara tak terstruktur atau terbuka, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.<sup>9</sup> Sering digunakan dalam penelitian pendahuluan atau penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti, sehingga penelitian ini bisa mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>10</sup>

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>11</sup> Tetapi perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki kredibilitas yang tinggi. Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data-data terdahulu, baik berupa tulisan atau gambar. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dari dokumen yang berupa tulisan atau catatan-catatan diagram lainnya yang ada kaitannya dengan data yang dibutuhkan.

Demikian juga autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif.<sup>12</sup> Dalam hal metode dokumentasi peneliti mengambil dari laman websitenya KJKS BMT UGT SIDOGIRI yaitu [bmtugtsidogiri.co.id](http://bmtugtsidogiri.co.id), guna untuk mendapatkan data-data seperti sejarah perpustakaan, struktur organisasi, prosedur pendaftaran anggota. Maka dengan metode ini peneliti akan memperoleh data

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 74.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 82.

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

tentang gambaran umum objek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diangkat oleh peneliti.

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Dalam menentukan jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti,<sup>13</sup> atau mungkin dia sebagai ketua sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti, seperti kepala KJKS BMT UGT "SIDOGIRI" Cabang Sidodadi dan wakil kepala KJKS BMT UGT "SIDOGIRI" Cabang Sidodadi, Kasir KJKS BMT UGT "SIDOGIRI" Cabang Sidodadi, Account Officer KJKS BMT UGT "SIDOGIRI" Cabang Sidodadi. Sampel yang dipilih oleh peneliti disini berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Jadi dengan adanya sampel dalam penelitian ini memudahkan peneliti untuk mengkerucutkan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.

Setelah peneliti melalui beberapa tahapan dalam penelitian yang telah diuraikan tersebut maka tahap yang selanjutnya dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. Analisis data menurut Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan pada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan pada orang lain.<sup>14</sup>

Menurut Sugiyono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>15</sup> Tujuan dari analisa data adalah menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi suatu data yang teratur, serta tersusun dan lebih berarti.

Dalam penelitian ini penulis menganalisa data yang diperoleh dari lapangan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk

---

<sup>13</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, (Bandung : CV. Alfabeta, 2012), hlm. 217-219

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm, 244.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 335.

memperoleh kesimpulan. Dengan berfikir secara *deduktif*, yaitu pola berfikir menganalisis data dari suatu norma atau kaidah yang bersifat umum selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan yang bersifat khusus. Dengan demikian data yang diperoleh dari lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau metode dokumentasi digambarkan dan disajikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, serta dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian langkah terakhir dalam analisis data ini adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengangkat dan menjelaskan persoalan-persoalan berikut: (1) Bagaimana Implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya? (2) Bagaimana Implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES?

## Hasil dan Pembahasan

### Mudharabah dalam Literatur

Secara etimologi *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.<sup>16</sup> *Mudharabah* berasal dari perkataan *الارض في الضرب* yaitu pergi untuk urusan dagang.<sup>17</sup> Secara *shara'*, pengertian *Mudharabah* ini ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan.<sup>18</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri yang memberikan arti *Mudharabah* sebagai ungkapan pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha. Namun, keuntungan yang diperoleh akan dibagi di antara mereka berdua, dan jika rugi ditanggung oleh pemilik modal.<sup>19</sup>

Secara terminologi, merujuk Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*, *Mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*malik, sha>hibul al ma>l*, bank) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, mudharib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah>b*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 25.

<sup>17</sup> Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah>b di Indonesia*, (Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012), hlm. 184.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 185.

<sup>19</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah>b Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cet. 1, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 171.



*syirkah*. Di dalam Al-Quran, kata *Mudharabah* tidak disebutkan secara jelas dengan istilah *Mudharabah*. Al-Quran hanya menyebutkannya secara *musytak* dari kata *dharaba* yang terdapat sebanyak 58 kali.

Beberapa ulama memberikan pengertian *Mudharabah* atau *qiradh* sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah “Akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa”. Malikiyah berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah: “Akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak)”. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah: “ Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk ditijarahkan”.<sup>20</sup>

### Konsep Umum Tabungan

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>21</sup> Definisi tabungan menurut Kasmir adalah tabungan merupakan simpanan yang paling populer dikalangan masyarakat umum. Dari sejak kanak-kanak kita sudah dianjurkan untuk berhidup hemat dengan cara menabung.<sup>22</sup> semenjak dari kanak-kanak kita sudah mengenal yang namanya tabungan karena berdasarkan pepatah bahwa menabung pangkal kaya. Menabung sendiri sejak dulu telah diperkenalkan oleh orang tua kita sebelum adanya lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 9, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>23</sup>

Menurut prinsip Syari’ah tabungan diatur dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan. Tabungan ada dua jenis:

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Figih Muamalah*, (Bandung : PT Raja Grafindo, 1997), hlm 137.

<sup>21</sup> Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 205.

<sup>22</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm. 83.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998

- a. Tabungan yang tidak dibenarkan secara Syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*.

Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, menjelaskan bahwa jenis tabungan hanya ada dua yang berdasarkan prinsip Syari'ah, selain dari kedua prinsip tabungan tersebut tidak dibenarkan secara Syari'ah. Adapun tabungan yang dimaksud dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional adalah tabungan yang berdasarkan prinsip akad *Mudharabah* (bagi hasil) dan tabungan *wadi'ah* (titipan).

Dewan Syari'ah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *Mudharabah*.

- a. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *Wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Berkaitan dengan produk tabungan *wadi'ah*, Bank Syari'ah menggunakan akad *wadi'ah yad adhdhamanah*.

- b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Mudharabah*. Bentuk *Mudharabah* sendiri mempunyai dua bentuk, yaitu : *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. Dalam hal ini bank Syari'ah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemiliki dana).<sup>24</sup>

- c. Tabungan Berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- d. Tabungan Deposito, yaitu dana yang dititipkan/ ditabungkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.<sup>25</sup>

## Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia. Setelah Peradilan Agama diperluas kewenangannya untuk menyelesaikan perkara ekonomi Syari'ah

---

<sup>24</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 271-273.

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), hlm. 137-138.

diprediksi akan banyak terjadi dikemudian hari sengketa Bisnis Syari'ah. Oleh karena itu Mahkamah Agung RI dalam merealisasikan kewenangan baru Peradilan Agama tersebut telah menetapkan beberapa kebijakan antara lain pertama : memperbaiki sarana dan prasarana lembaga Peradilan Agama baik hal-hal yang menyangkut fisik gedung maupun hal-hal yang menyangkut peralatan, kedua : meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) Peradilan Agama dengan mengadakan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para aparat Peradilan Agama, terutama para Hakim dalam bidang Ekonomi Syari'ah, ketiga : membentuk hukum formil dan materiil agar menjadi pedoman bagi aparat Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ekonomi Syari'ah, keempat : memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi Syari'ah dapat dilaksanakan secara sederhana, mudah dan biaya ringan, keempat kebijakan mahkamah Agung di atas merupakan pilar soko guru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 UUD 1945 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) melengkapi pilar Peradilan Agama. KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi Syari'ah di Indonesia. Seandainya KHES tidak disusun maka hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi Syari'ah dengan merujuk kepada kitab-kitab fiqh yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dengan putusannya.

KHES diterbitkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. KHES ini sudah mengalami penyesuaian-penyesuaian ketentuan Syari'ah yang sudah ada, semisal fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional).<sup>26</sup>

Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Materi Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah meliputi, Sebagai berikut :

Sistematika KHES terdiri dari 4 buku yang terdiri dari 796 pasal, yaitu : Buku I : Tentang Subyek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal; Buku II : Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal; Buku III : Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab dengan 60 pasal; Buku IV : Tentang Akuntansi Syari'ah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal.<sup>27</sup>

Pada umumnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah membahas dan mencakup tentang keseluruhan dari ketentuan-ketentuan *mua>malah*, pada

---

<sup>26</sup> <http://drmardani.blogspot.com/> Diakses tanggal 5 April 2015

<sup>27</sup> <http://drmardani.blogspot.com/> Diakses tanggal 5 April 2015

khususnya adalah ketentuan Akad *Mudharabah*. *Mudharabah* dalam perspektif KHES dijelaskan bahwa syarat *Mudharabah* dalam Pasal 187 ayat (1) Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha.

Dalam Pasal 188 menjelaskan mengenai rukun kerjasama modal dan usaha pada akad *Mudharabah*, yaitu :

- a. *Shahib al-mal*/pemilik modal;
- b. *Mudharib*/pelaku usaha; dan
- c. Akad.

Pasal 189 Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat mutlak/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Pasal 190 Pihak yang melakukan usaha dalam *Syirkah al-Mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha. Pasal 191 (1) Modal harus berupa barang, uang dan atau barang yang berharga. (2) Modal harus diserahkan kepada pihak yang berusaha/ *mudharib*. (3) Jumlah modal dalam suatu akad *Mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti. Pasal 192 Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Pasal 193 Akad *Mudharabah* yang tidak memenuhi syarat, adalah batal.

Ketentuan *Mudharabah* dalam Pasal 194 (1) Status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul mal*, adalah modal. (2) *Mudharib* berkedudukan sebagai wakil *shahibul mal* dalam menggunakan modal yang diterimanya. (3) Keuntungan yang dihasilkan dalam *Mudharabah*, menjadi milik bersama. Pasal 195 (1) *Mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung.

### **Implementasi Akad *Mudharabah* Pada Produk Tabungan Umum *Syari'ah* KJKS BMT UGT Sidogiri**

KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya merupakan lembaga keuangan *Syari'ah* non bank atau lembaga keuangan *Syari'ah* mikro yang melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan *funding* (penghimpunan) kegiatan menabung dan memberikan fasilitas yang menunjang seperti pembiayaan kegiatan usaha ekonomi. Selain dari itu BMT sendiri juga menerima titipan zakat, infak, shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan amanah yang diberikannya.

Maka dari itu, KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya menerapkan prinsip-prinsip *Syari'ah* dan muamalah dalam kehidupan nyata, keterpaduan (*kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi sebagai pengatur, mengarahkan, dan menggerakkan etika moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia, serta menjaga kepercayaan (*shiddiq*) yang telah diberikan

masyarakat, bersifat kekeluargaan (kooperatif), kebersamaan, kemandirian, *istiqamah* (konsisten,berkelanjutan), serta tanpa mengenyampingkan sikap profesionalisme.

### **Penerapan *Shighat Akad Mudharabah* Dalam Produk Tabungan Umum Syari'ah di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya**

Dalam muamalah setiap akad terdapat *sighat*. *Sighat Akad Mudharabah* adalah Ijab dan qabul. Ijab dan qabul merupakan representasi dari *sighat* dimana ia merupakan ungkapan yang dikeluarkan oleh kedua pihak yang bertransaksi untuk mengungkapkan keinginan masing-masing guna mewujudkan atau membangun sebuah kesepakatan/ kontrak. Hal itu bisa dilakukan secara verbal dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan tertentu, dengan isyarat, lewat surat, e-mail, fax, ataupun via telepon. *Sighat* akad yang disampaikan harus jelas dan tidak memiliki makna ganda/ memiliki

tafsiran yang berbeda. Penerapan *sighat* akad *Mudharabah* pada pembukaan Tabungan Umum Syari'ah di KJKS BMT UGT SIDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu kasir selaku *mudharib* dan anggota nasabah selaku *shabibul mal*.

Bapak Habil pendidikan terakhir MTs PPS SIDOGIRI, selaku Kepala Cabang Sidodadi KJKS BMT UGT SIDOGIRI, menegaskan bahwa seluruh produk tabungan menggunakan akad *Mudharabah* dimulainya kebijakan ini, tahun 2015 mengikuti instruksi yang diberikan langsung oleh KJKS BMT UGT SIDOGIRI Pusat yang berkantor di Pasuruan, Jawa Timur.<sup>28</sup>

Fathul Ulum pendidikan terakhir MTs PPS SIDOGIRI, selaku Wakil Cabang Sidodadi KJKS BMT UGT SIDOGIRI, menurutnya penerapan akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah tidak sesuai karena Tabungan Umum Syari'ah sendiri menggunakan akad *Wadi'ah* atau dalam bahasa akad yang biasa dipraktekkan kepada anggota nasabah yaitu menggunakan kata-kata titipan (mengikuti kebiasaan dan menanggulangi masyarakat yang minim pengetahuan muamalah). Jadi menurutnya tidak ada bagi hasil dalam produk Tabungan Umum Syari'ah yang ada hanya hadiah/ hibah, dalam artian pemberiannya tidak diketahui ketentuan besar nominalnya namun menyesuaikan dengan profit yang diperoleh oleh KJKS BMT UGT SIDOGIRI cabang Sidodadi Surabaya.<sup>29</sup>

### **Implementasi Akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)**

Setelah peneliti mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan, yaitu di KJKS BMT UGT "SIDOGIRI"

---

<sup>28</sup> Wawancara Bapak Habil, Surabaya 09 April 2022

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Fathul Ulum, Surabaya 09 April 2022

Cabang Sidodadi Surabaya, maka peneliti akan menganalisis praktek Implementasi akad *Mudharabah* pada Tabungan Umum Syari'ah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya, dan bagaimana dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

(KHES) terhadap penerapan akad *Mudharabah* yang dilakukan pada produk Tabungan Umum Syari'ah tersebut.

Dalam penerapan sighthat akad pada pembukaan buku Tabungan Umum Syari'ah tidak menggunakan akad *Mudharabah*, melainkan mengkiyaskannya akad *Mudharabah* ke dalam kata "titipan" dengan maksud tujuan dari pegawai KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya agar mempermudah pemahaman masyarakat awam dan mempersingkat penjelasan dalam durasi waktunya. Seiring dengan *statement* pegawai KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pada bagian kedelapan tentang penafsiran akad dalam pasal 48 berbunyi: pelaksanaan akad atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan kalimat.

Pasal 49 ayat (1) Pada prinsipnya akad harus diartikan dengan pengertian aslinya bukan dengan pengertian kiasannya. (2) Apabila teks suatu akad sudah jelas, maka tidak perlu ada penafsiran.<sup>30</sup> Dari beberapa pasal tersebut di atas bahwa *shighat* akad harus menginterpretasikan akad sesuai dengan pengertian asli tanpa perlu lagi memberikan pengertian kiasan, khususnya teks *shighat* akad sudah jelas. Sebagaimana yang diinstruksikan oleh KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat bahwa seluruh produk tabungan menggunakan akad *Mudharabah*.

Akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Akad yang disepakati harus memuat ketentuan-ketentuan kesepakatan mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan terhadap suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal menurut syariat Islam. Maka dari itu, implementasi akad *Mudharabah* dalam kerjasama usaha yang dipraktekkan oleh pihak KJKS BMT UGT SDOGIRI Cabang Sidodadi Surabaya terjadi praktek penyimpangan dalam *sighat* akad *Mudharabah* sehingga hal itu tidak boleh dilakukan dan menyebabkan batal karena tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES).

## Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari bab I sampai dengan bab IV peneliti akan menjawab permasalahan ada, dengan menarik kesimpulan dari pokok permasalahan tersebut diantara permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu implementasi akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Umum Syari'ah di KJKS BMT UGT Sidogiri

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

Cabang Sidodadi Surabaya secara umum sesuai dengan ketentuan prosedur pembukaan Tabungan Umum Syari'ah yang ada pada ketentuan KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat. Namun ketika pelaksanaan *sighat* akad berbeda dengan *sighat* akad *Mudharabah* yaitu menggunakan *sighat* akad titipan (*wadi'ah*).

Implementasi akad *Mudharabah* pada produk Tabungan Umum Syari'ah di KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya dalam perspektif KHES menyimpang, karena petugas/ kasir yang mengambil *sighat* akad pada calon anggota nasabah masih menggunakan *sighat* akad titipan (*wadi'ah*), sedangkan sesuai dengan instruksi dari KJKS BMT UGT Sidogiri Pusat, seluruh produk tabungan menggunakan *sighat* akad *Mudharabah* pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Cabang KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Sidodadi Surabaya. Menurut KHES Pasal 49 Ayat 1 dan 2 tidak diperbolehkan adanya interpretasi lain dalam penafsiran akad.

## Referensi

- 'Awwad, Bassyar Ma'ruf, *Al-Jami'u Al-Kabir*, Jilid 3, Beirut: Daarul Gharab Al-Islami, 1998.
- Abdullah, Abi Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, Kairo: Darul Hadits, 2005.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Kasani, Alauddin, *Bada'i As-Syana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, Juz VI, Tanpa Tempat: Tanpa Tahun.
- Al-Qur'an dan terjemahnya Departemen Agama RI, Jakarta : Yayasan Iman Jama, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Cet. 1, Jakarta: Tazkia Institute, 1999.
- Antonio, Muhammad Syafi'ie, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institute, 2001.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Dewi, Retno Catur Kusuma, *Implementasi Penggunaan Jaminan Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Bila Terjadi Wanprestasi*, Penelitian, Universitas Brawijaya Malang, 2007.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hamid, Abdul Hakim, *Mabadi' Awalliyah*, Jakarta : Sa'adiyah Putra, 1927.

<http://drmardani.blogspot.com> diakses tanggal 5 April 2022

<http://ratnadewi101204261.blogspot.com> diakses pada tanggal 5 April 2022.

- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : Fajar Media Press, 2012.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
- Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah* , Padang : Akademia Permata, 2012.
- Moleong, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* , Bandung: Remaja Rosda karya, 2002.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Pridityo, Anggoro, *Analisis Strategi Pemasaran Member Get Member Tabungan Mudharabah Dalam Perspektif Syariah Pada Perusahaan Daerah (PD) BPR Syariah Kota Bekasi*, Penelitian, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* , Edisi Revisi, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* , Jakarta : Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G*, Bandung : CV. Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Bandung : PT Raja Grafindo, 1997.
- Suryabrata, Sunardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryadi, Teddy, *Analisis Terhadap Produk Tabungan Prama Dalam Hukum Islam*, Penelitian, Universitas Mulawarman, 2013.
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti, *Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah* , Jurnal, Universitas Merdeka Malang, 2011.
- Syafei, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Syaodih, Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998.